



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**( LPPD )**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**TAHUN 2020**

## Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Cipta Karya, Kebinamargaan, Tata Ruang dan Pengairan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung Selor , 26 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan  
Permukiman  
Provinsi Kalimantan Utara

**H. SUDIADI, ST, MT**  
**NIP. 19700522 199803 1 005**

## ✓ **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Gubernur bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016, maka nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur di atas bahwa Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

## ✓ **Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kalimantan Utara terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012 (UU No. 20 Tahun 2012) dan merupakan provinsi termuda di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai luas wilayah 72.567,49 Km<sup>2</sup> dan sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Suku bangsa yang berada di Provinsi Kalimantan Utara antara lain Tidung, Bulungan, Banjar, Dayak, Bugis, Jawa dan suku lainnya

### **2. Gambaran Umum Demografis**

Cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai jumlah penduduk mencapai 622.350 Orang. Persebaran penduduk di Kalimantan Utara juga tidak merata. Pada tahun 2019 porsi terbesar penduduk Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan (36,50%), yang merupakan satusatunya kota di Kalimantan Utara. Selebihnya berada di Kabupaten Nunukan (28,28), Bulungan (19,15%) , Malinau (12,18%) dan Tana Tidung (3,90%). Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2010 tidak banyak berubah.

Pola persebaran penduduk Kalimantan Utara menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antar kabupaten dengan kota.

Wilayah kabupaten dengan luas 99,64 persen dari wilayah Kalimantan Utara dihuni oleh sekitar 63,23 persen dari total penduduk Kalimantan Utara. Sedangkan selebihnya, yaitu 36,77 persen menetap di kota yang luasnya hanya 0,36 persen dari luas wilayah Kalimantan Utara. Akibatnya kepadatan penduduk di kabupaten hanya berkisar 1-49 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara kepadatan penduduk di Tarakan sebanyak 868.91 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tenaga kerja adalah modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga Kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk digolongkan sebagai angkatan kerja untuk setiap 100 pekerja.

TPAK Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 sebesar 66,28 persen. Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki sebesar 86,37 persen dan TPAK perempuan sebesar 40,56 persen.

#### ✓ **Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa program dan kegiatan terkait dengan beberapa urusan yaitu antara lain *Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang* dan *Urusan Perumahan* antara lain:

### **1. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan**

#### **1.1. Program dan Kegiatan**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa program dan kegiatan terkait dengan urusan pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Perumahan yang tersebar di sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- i. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - k. Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
  - m. Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah.
  - n. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Penyelenggara Pemerintah
2. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :
- a. Pendidikan Pelatihan Formal
3. Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM terdiri dari 3 kegiatan :
- a. penyusunan HSPK Bidang Ke PU an
  - b. Penyusunan sistem informasi DPU
  - c. Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 4 kegiatan :
- a. Perencanaan Pembangunan Jalan.
  - b. Pembangunan Jalan.
  - c. Perencanaan Pembangunan Jembatan.
  - d. Pembangunan jembatan.
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari 2 kegiatan :
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
  - b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
6. Program pembangunan saluran drainase/gorong gorong terdiri dari 2 kegiatan :
- a. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong gorong
  - b. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong
7. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan terdiri dari 2 kegiatan :
- a. Inspeksi kondisi jalan
  - b. Inspeksi Kondisi Jembatan
8. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan terdiri dari 2 Kegiatan :
- b. Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan
  - c. Penyusunan Sistem Informasi/data base Jembatan

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
  - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
  - c. Pengadaan Alat-Alat Berat
  
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 13 kegiatan :
  - a. Pembangunan Rumah Dinas.
  - b. Pembangunan Gedung Kantor.
  - c. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
  - d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan.
  - e. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
  - h. Pembangunan Gedung Kantor SKPD.
  - i. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum.
  - j. Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum
  - k. Pembangunan Pusat Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara
  - l. Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
  - m. Penyerahan Pengadaan Tanah.
  
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan terdiri dari 1 kegiatan :
  - a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
  
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 3 kegiatan :
  - a. Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah
  - b. Pengembangan sistem distribusi air minum
  - c. Pembangunan Air Bersih
  
13. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP) terdiri dari 1 Kegiatan :
  - a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman
  
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman terdiri dari 5 kegiatan :
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
  - c. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan
  - d. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
  - e. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman strategis

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya terdiri dari 6 kegiatan :
  - a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
  - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai
  - c. Pembangunan Jaringan Irigasi
  - d. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
  - e. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  - f. O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara
  
16. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
  - b. Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara
  
17. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 4 kegiatan :
  - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
  - b. Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
  - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir
  - d. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
  
18. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku terdiri dari 1 Kegiatan :
  - a. Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku Yang dibangun/ditingkatkan
  
19. Program Perencanaan Tata Ruang terdiri dari 5 kegiatan :
  - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
  - b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
  - c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
  - d. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
  - e. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang
  
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri dari 6 kegiatan :
  - a. Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - b. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
  - c. Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - e. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
  - f. Survey dan Pemetaan

21. Program Ruang Terbuka Hijau terdiri dari 3 kegiatan :
  - a. Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH
  - b. Pembangunan RTH
  - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
  
22. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 4 kegiatan :
  - a. Catur tertib administrasi pertanahan
  - b. Monitoring dan Evaluasi
  - c. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) bidang Pertanahan
  - d. Penyusunan Sistem informasi pertanahan yang handal
  
23. Program Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Prov. Kaltara
  - b. Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara
  - c. Koordinasi Pembentukan Dan Pengembangan LPJK Kaltara
  
24. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari 7 kegiatan :
  - a. Penyusunan PERGUB Kalimantan Utara tentang Tenaga Kerja Konstruksi Lokal
  - b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
  - c. Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian mutu konstruksi daerah
  - d. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)
  - e. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)
  - f. Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi/MTU
  - g. Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi
  
25. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi terdiri dari 3 kegiatan :
  - a. Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi
  - b. Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi
  - c. Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara
  
26. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi terdiri dari 4 kegiatan :

- a. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi
- c. Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi
- d. Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi

## **2. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan**

### **1.2 Program dan Kegiatan**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kalimantan Utara memiliki beberapa program dan kegiatan terkait dengan urusan pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Perumahan yang tersebar di Bidang Perumahan antara lain:

1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 4 kegiatan :
  - a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
  - b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
  - c. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
  - d. Pembangunan Rumah Layak Huni
2. Program lingkungan sehat perumahan terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
  - b. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

### **1.4 Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Miniamal**

Standar Pelayanan Minimal untuk urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan menjadi satu dengan Standar Pelayanan Minimal urusan penataan ruang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tabel berikut menyajikan informasi tentang indikator dan capaian SPM urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 2.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Jumlah Anggaran
		Indikator	Capaian Tahun 2020	
1.	Pelayanan dan Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun dan dikelola	Revitalisasi Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan Tanjung Selor Tahap II	Rp. 4.255.792.000,-
		- Jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air minum yang tersedia		
		- Jumlah bangunan sistem distribusi air bersih		
2.	Pengelolaan Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah yang dibangun dan dikelola		
		- Jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah/tinja		
3.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah rumah yang dibangun untuk korban bencana provinsi	-	-
		- Renovasi rumah swadaya	2 Unit	-
		- Pembangunan Kembali	2 unit	-
		- Penyediaan rumah/relokasi type 36		-
		- Bantuan akses rumah sewa	-	-

4.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Kena Relokasi Program Pemerintah Daerah	- Pendampingan	4 Unit	-
		- Pembinaan	4 Unit	-
		- Penyuluhan	-	-
		- Pelayanan Informasi	-	-
		Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi terkena Dampak Bencana Provinsi Kalimantan Utara		-
		- Bantuan Teknis	4 Unit	-
		Pendampingan penggantian kerugian	-	-
		- Penyusunan DED Rumah Umum dan Rumah Khusus	-	-
		Pembangunan rumah susun umum	-	-
		Pembangunan rumah khusus	-	-
		Pengadaan tanah untuk relokasi	-	-

### 1.5 Satuan kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Semua program dan kegiatan di atas diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Sekretariat.

### 1.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum sebanyak 74 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural Eselon II/a : 1 Orang
- Pejabat Struktural Eselon III/a : 6 Orang
- Pejabat Struktural Eselon IV/a : 17 Orang
- Staf : 50 Orang

Dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- S3 : - Orang
- S2 : 13 Orang
- S1 / DIV : 51 Orang
- D3 : 3 Orang
- SMA : 6 Orang
- SMP : 1 Orang

Untuk pangkat dan golongan pegawai yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum, sebagai berikut :

- Golongan IV/c : - Orang
- Golongan IV/b : 2 Orang
- Golongan IV/a : 7 Orang
- Golongan III/d : 8 Orang
- Golongan III/c : 10 Orang
- Golongan III/b : 12 Orang
- Golongan III/a : 26 Orang
- Golongan II/d : 3 Orang
- Golongan II/c : 2 Orang
- Golongan II/a : 1 Orang
- Golongan I/d : 1 Orang

### **1.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran / Reallisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara fisik pada tahun 2020 telah mencapai 95,73%, sedangkan Realisasi Anggaran mencapai 94,57 %. Secara rinci mengenai anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang, dan Perumahan Tahun 2020**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp.	%
<b>5,1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.910.248.572</b>	<b>100,00</b>	<b>4.765.603.857</b>	<b>97,05</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.910.248.572</b>	<b>100,00</b>	<b>4.765.603.857</b>	<b>97,05</b>
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	271.614.790	100,00	263.077.602	96,86
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.638.633.782	100,00	4.502.526.255	97,07
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>452.191.176.307</b>	<b>95,68</b>	<b>427.518.227.258</b>	<b>94,54</b>
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12.902.304.696</b>	<b>90,43</b>	<b>11.357.020.619</b>	<b>88,02</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000	100,00	6.900.000	98,57
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 02	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	924.000.000	100,00	862.881.692	93,39
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 07	penyediaan jasa administrasi keuangan	7.516.521.696	84,01	6.245.823.600	83,09
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 08	penyediaan jasa kebersihan kantor	1.022.550.000	100,00	949.144.000	92,82
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	304.400.000	96,45	263.862.500	86,68
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 10	penyediaan alat tulis kantor	350.000.000	100,00	349.509.000	99,86
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 11	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	129.593.000	96,99	122.751.605	94,72
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.000.000	100,00	39.996.000	99,99
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	451.000.000	100,00	417.740.480	92,63
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	61.340.000	92,19	53.350.000	86,97
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 17	penyediaan makanan dan minuman	160.500.000	91,82	123.640.000	77,03
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	956.400.000	100,00	945.354.184	98,85
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 19	rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	979.000.000	100,00	976.067.558	99,70
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>229.227.388.312</b>	<b>92,58</b>	<b>210.160.163.460</b>	<b>91,68</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	117.017.343.269	100,00	116.437.882.798	99,50
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 12	Pembangunan Gedung Kantor SKPD	36.491.700.374	100,00	35.196.556.000	96,45
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 13	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	3.590.283.000	100,00	3.556.700.000	99,06
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.800.000	100,00	10.725.000	99,31
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	560.000.000	100,00	559.946.750	99,99
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.347.500.000	99,93	2.343.942.255	99,85
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 47	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	69.091.261.669	75,39	52.013.683.595	75,28
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 48	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	118.500.000	100,00	40.727.062	34,37
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>16.341.544</b>	<b>54,47</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000	80,00	16.341.544	54,47
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 15</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*</b>	<b>117.561.374.000</b>	<b>99,93</b>	<b>117.372.550.282</b>	<b>99,84</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	117.561.374.000	99,93	117.372.550.282	99,84
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 16</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong*</b>	<b>1.012.322.000</b>	<b>98,96</b>	<b>967.497.000</b>	<b>95,57</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 16 . 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.012.322.000	98,96	967.497.000	95,57
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 18</b>	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan*</b>	<b>22.451.943.000</b>	<b>99,97</b>	<b>22.427.918.899</b>	<b>99,89</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	22.451.943.000	99,97	22.427.918.899	99,89
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan</b>	<b>1.824.929.852</b>	<b>78,12</b>	<b>1.385.863.261</b>	<b>75,94</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	351.850.000	85,22	289.815.000	82,37
1.03 . 1.03.01.01 . 24 . 26	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	98.290.852	100,00	98.290.852	100,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24 . 33	O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	1.374.789.000	74,73	997.757.409	72,58
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 26</b>	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber</b>	<b>3.989.044.952</b>	<b>97,92</b>	<b>3.730.824.023</b>	<b>93,53</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 26 . 01	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	16.440.000	100,00	16.440.000	100,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26 . 11	Pengelolaan Sungai	3.972.604.952	97,91	3.714.384.023	93,50
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 27</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*</b>	<b>4.514.342.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.423.055.640</b>	<b>97,98</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 27 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	77.600.000	100,00	53.938.040	69,51
1.03 . 1.03.01.01 . 27 . 06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.436.742.000	100,00	4.369.117.600	98,48
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 28</b>	<b>Program Pengendalian Banjir**</b>	<b>13.750.055.000</b>	<b>99,49</b>	<b>13.138.371.240</b>	<b>95,55</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 28 . 17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	13.750.055.000	99,49	13.138.371.240	95,55
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 35</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang*</b>	<b>2.681.000.000</b>	<b>86,01</b>	<b>1.443.225.244</b>	<b>53,83</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	30.000.000	66,67	15.085.000	50,28
1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	940.500.000	87,93	800.579.544	85,12
1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	1.710.500.000	85,30	627.560.700	36,69
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 37</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**</b>	<b>170.500.000</b>	<b>87,98</b>	<b>114.440.921</b>	<b>67,12</b>

1.03 . 1.03.01.01 . 37 . 01	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang	170.500.000	87,98	114.440.921	67,12
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 42</b>	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah</b>	<b>127.800.000</b>	<b>96,80</b>	<b>108.066.167</b>	<b>84,56</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 42 . 01	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	127.800.000	96,80	108.066.167	84,56
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 43</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**</b>	<b>1.184.500.000</b>	<b>80,93</b>	<b>1.015.677.995</b>	<b>85,75</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 43 . 01	Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi	1.052.100.000	80,56	906.270.512	86,14
1.03 . 1.03.01.01 . 43 . 02	Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi	132.400.000	83,91	109.407.483	82,63
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 45</b>	<b>Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM**</b>	<b>555.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>545.678.000</b>	<b>98,32</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 45 . 02	Penyusunan sistem informasi DPU	25.000.000	100,00	24.750.000	99,00
1.03 . 1.03.01.01 . 45 . 03	Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an	530.000.000	100,00	520.928.000	98,29
<b>1.03 . 1.03.01.01 . 46</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan</b>	<b>215.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>188.544.122</b>	<b>87,69</b>
1.03 . 1.03.01.01 . 46 . 01	Catur tertib administrasi pertanahan	215.000.000	100,00	188.544.122	87,69
<b>1.04 . 1.03.01.01 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan*</b>	<b>26.751.433.320</b>	<b>100,00</b>	<b>26.304.846.341</b>	<b>98,33</b>
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	605.045.820	100,00	535.070.418	88,43
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 06	Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat	1.043.075.000	100,00	950.483.500	91,12
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	25.014.612.500	100,00	24.724.834.194	98,84
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 09	Pembangunan Rumah Layak Huni	88.700.000	100,00	85.558.229	96,46
<b>1.04 . 1.03.01.01 . 16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan*</b>	<b>179.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>129.446.500</b>	<b>71,95</b>
1.04 . 1.03.01.01 . 16 . 02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	179.900.000	100,00	129.446.500	71,95
<b>1.04 . 1.03.01.01 . 21</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman*</b>	<b>13.062.339.175</b>	<b>100,00</b>	<b>12.688.696.000</b>	<b>97,14</b>
1.04 . 1.03.01.01 . 21 . 02	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	11.094.682.175	100,00	10.769.652.000	97,07
1.04 . 1.03.01.01 . 21 . 03	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	1.967.657.000	100,00	1.919.044.000	97,53
<b>JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER</b>		<b>457.101.424.879</b>	<b>95,73</b>	<b>432.283.831.115</b>	<b>94,57</b>

Dalam pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

***Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Tahun 2020***

<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan :</b>
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi 100% Fisik dan 97,5% Keuangan
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Terealisasi 100% Fisik dan 93,39% Keuangan
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Terealisasi 84,01% Fisik dan 83,09% Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Terealisasi 100% Fisik dan 92,82% Keuangan
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Terealisasi 96,45% Fisik dan 86,68% Keuangan
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Terealisasi 100% Fisik dan 99,86% Keuangan
g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Terealisasi 96,99% Fisik dan 94,72% Keuangan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Terealisasi 100% Fisik dan 99,99% Keuangan
i. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terealisasi 100% Fisik dan 92,63% Keuangan
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Terealisasi 92,19% Fisik dan 86,97% Keuangan
k. Penyediaan Makanan dan Minuman. Terealisasi 91,82% Fisik dan 77,03% Keuangan
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Terealisasi 100 % Fisik dan 98,85% Keuangan
m. Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah. Terealisasi 100% Fisik dan 99,70% Keuangan

<b>2. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :</b>	
a.	Pendidikan Pelatihan Formal Terealisasi 80% Fisik dan 54,47% Keuangan
<b>3. Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM terdiri dari 3 kegiatan :</b>	
a.	Penyusunan sistem informasi DPU Terealisasi 100% Fisik dan 99,00% Keuangan
b.	Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an Terealisasi 100% Fisik dan 98,29% Keuangan
<b>4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 4 kegiatan :</b>	
a.	<p>Pembangunan Jalan. Terealisasi 99,93% Fisik dan 99,84% Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelebaran Jalan Ruas Jalan Durian Tanjung Selor</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Pelebaran Jalan Ruas Jalan Durian Tanjung Selor</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Ruas Jalan Mamolo - Sei. Mengkadu - Sei. Banjar</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Ruas Jalan Mamolo - Sei. Mengkadu - Sei. Banjar</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Perbatasan Krayan Ruas Jalan Long Layu – PaUpan</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Krayan Ruas Jalan Long Layu – PaUpan</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Jalan Simpang Sempayang - Simpang Batu Kajang</li> <li>➤ Pengawasan Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Jalan Simpang Sempayang - Simpang Batu Kajang</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Seputuk - Malinau KoTA</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Seputuk - Malinau Kota</li> <li>➤ Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Bawan - Lembudud (DAK Penugasan)</li> <li>➤ Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Rungan - Long Padi (DAK Penugasan)</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Rungan - Long Padi (DAK Penugasan)</li> <li>➤ Peningkatan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam (DAK Reguler)</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam (DAK Reguler)</li> <li>➤ Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ring Road Kota Tarakan (Juata Laut - Binalatung)</li> <li>➤ Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ring Road Kota Tarakan (Juata Laut - Binalatung)</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Long Umung - PaRaye - WaYagung Kec. Krayan Timur</li> <li>➤ Pembangunan Jalan Menuju Bapelkes Tanjung Selor</li> <li>➤ Pengawasan / Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Menuju Bapelkes Tanjung Selor</li> <li>➤ Rekonstruksi Jalan Simpang Bumi Rahayu KM. 9 - Mako Brigif 24/Bulungan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cakti</li> <li>➤ Pengawasan / Supervisi Teknis Rekonstruksi Jalan Simpang Bumi Rahayu KM. 9 - Mako Brigif 24/Bulungan Cakti</li> </ul>
<b>5. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari 2 kegiatan :</b>	
a.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terealisasi 99,97% Fisik dan 99,89% Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan Ruas Jalan Bhayangkara</li> <li>➤ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Selimau I - Selimau III Tanjung Selor</li> <li>➤ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale</li> <li>➤ Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale (DAK Reguler)</li> </ul>
<b>6. Program pembangunan saluran drainase/gorong gorong terdiri dari 2 kegiatan :</b>	
a.	Pembangunan saluran drainase/gorong gorong Terealisasi 98,96% Fisik dan 95,57% Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan Double Box Culvent Sungai Lungun Jalan Perjuangan RT.1 RW.1 Sabanar Baru Tanjung Selor Kab. Bulungan</li> <li>➤ Pengawasan Pembangunan Double Box Culvent Sungai Lungun Jalan Perjuangan RT.1 RW.1 Sabanar Baru Tanjung Selor Kab. Bulungan</li> <li>➤ Pembangunan Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Manunggal Tanjung Selor</li> <li>➤</li> </ul>
<b>8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 13 kegiatan :</b>	
a.	Pembangunan Gedung Kantor. Terealisasi 100% Fisik dan 99,50% Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan Gedung Badan Intelijen Negara (BIN)</li> <li>➤ Pengawasan Pembangunan Gedung Badan Intelijen Negara (BIN)</li> <li>➤ AMDAL Lalin Pembangunan Gedung Badan Intelijen Negara (BIN)</li> <li>➤ Pembangunan Gedung KORTASKOR Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>➤ Pengawasan Pembangunan Gedung KORTASKOR Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>➤ Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap V</li> <li>➤ Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap VI</li> <li>➤ Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan Tahap I</li> <li>➤ Pengawasan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan Tahap I</li> <li>➤ Rehab Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II</li> <li>➤ Rehabilitasi di Lingkungan Kepolisian Resor Malinau Tahap II</li> <li>➤ Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VI</li> <li>➤ MK Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VI</li> <li>➤ Review DED Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>➤ Pematangan Lahan Gedung BPU Tanjung Palas Tahap III</li> <li>➤ Pekerjaan Interior dan Landscape Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta Tahap IV</li> </ul>
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terealisasi 100% Fisik dan 99,31% Keuangan
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Terealisasi 100% Fisik dan 99,99% Keuangan
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Terealisasi 99,93% Fisik dan 99,85% Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belanja Jasa Service</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belanja Penggantian Suku Cadang</li> <li>➤ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</li> <li>➤ Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</li> </ul>
	<p>e. Pembangunan Gedung Kantor SKPD. Terealisasi 100% Fisik dan 96,45% Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahap II</li> <li>➤ MK Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahap II</li> <li>➤ Pembangunan Guest House Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan Tahap II</li> </ul>
	<p>f. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Terealisasi 100% Fisik dan 99,06% Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pematangan Lahan Workshop dan Laboratorium PU</li> </ul>
	<p>h. Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Terealisasi 75,39% Fisik dan 75,28% Keuangan</p>
	<p>i. Penyerahan Pengadaan Tanah. Terealisasi 100% Fisik dan 34,37% Keuangan</p>
<p><b>12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 3 kegiatan :</b></p>	
	<p>a. Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah Terealisasi 100% Fisik dan 69,51% Keuangan</p>
	<p>b. Pengembangan sistem distribusi air minum Terealisasi 100% Fisik dan 98,48% Keuangan</p>
	<p>a. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Terealisasi 100% Fisik dan 97,07% Keuangan</p>
	<p>b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan Terealisasi 100% Fisik dan 97,53% Keuangan</p>
<p><b>13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya terdiri dari 6 kegiatan :</b></p>	
	<p>a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Terealisasi 85,22% Fisik dan 82,37% Keuangan</p>
	<p>d. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Terealisasi 100% Fisik dan 100% Keuangan</p>
	<p>f. O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara Terealisasi 74,73% Fisik dan 72,58% Keuangan</p>
<p><b>16. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya terdiri dari 2 kegiatan :</b></p>	
	<p>a. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Terealisasi 100% Fisik dan 100% Keuangan</p>
	<p>b. Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara Terealisasi 97,91% Fisik dan 93,50% Keuangan</p>
<p><b>17. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 1 kegiatan :</b></p>	
	<p>c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Terealisasi 99,49% Fisik dan 95,55% Keuangan</p>

<b>18. Program Perencanaan Tata Ruang terdiri dari 5 kegiatan :</b>	
	a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Terealisasi 6,67% Fisik dan 50,28% Keuangan
	b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terealisasi 87,93% Fisik dan 85,12% Keuangan
	c. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Terealisasi 85,30% Fisik dan 36,69% Keuangan
<b>19. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri dari 6 kegiatan :</b>	
	a. Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terealisasi 87,98% Fisik dan 67,12% Keuangan
<b>20. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 4 kegiatan :</b>	
	a. Catur tertib administrasi pertanahan Terealisasi 100% Fisik dan 87,69% Keuangan
<b>21. Program Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi terdiri dari 2 kegiatan :</b>	
	a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Prov. Kaltara Terealisasi % Fisik dan % Keuangan
	b. Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara Terealisasi % Fisik dan % Keuangan
	c. Koordinasi Pembentukan Dan Pengembangan LPJK Kaltara Terealisasi % Fisik dan % Keuangan
<b>22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi terdiri dari 3 kegiatan :</b>	
	a. Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi Terealisasi 80,56% Fisik dan 80,14% Keuangan
	b. Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi Terealisasi 83,91% Fisik dan 82,63% Keuangan
<b>27. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi terdiri dari 4 kegiatan :</b>	
	a. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi Terealisasi 96,80% Fisik dan 84,56% Keuangan
<b>1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 4 kegiatan :</b>	
	a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Terealisasi 100% Fisik dan 88,43% Keuangan
	b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Terealisasi 100% Fisik dan 91,12% Keuangan

	c. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Terealisasi 100% Fisik dan 98,84% Keuangan
	d. Pembangunan Rumah Layak Huni Terealisasi 100% Fisik dan 96,46% Keuangan
<b>2. Program lingkungan sehat perumahan terdiri dari 2 kegiatan :</b>	
	a. Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Terealisasi 100% Fisik dan 71,95% Keuangan

### **1.8 Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses perencanaan pembangunan berawal dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Pada setiap tahun dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dihimpun dari usulan masyarakat melalui Musrembang. Penetapan Rencana Pembangunan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA), yang setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RKA ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan besarnya anggaran yang bisa digunakan.

### **1.9 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran dalam kondisi kurang memadai karena masih menyewa rumah-rumah milik warga dan dalam jumlah yang kurang memadai karena kebutuhan ruang dengan pegawai yang tidak seimbang, sedangkan sarana dan prasarana untuk kegiatan dilapangan dari segi kuantitas cukup memadai dan terus ditingkat dengan pengadaan alat-alat penunjang kegiatan serta beberapa dari alat – alat tersebut tidak bisa digunakan untuk menjangkau lokasi / medan yang berat, disebabkan karena alat tersebut belum lengkap.

### **1.10 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah

- a. Terjadinya review program, kegiatan dan pagu anggaran pada Renstra tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Sarana dan Prasanara yang kurang memadai dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk.

- c. Terjadinya rangkap tugas dalam hal pengawasan pekerjaan dan lain-lain dikarenakan kekurangan pegawai negeri sipil.
- d. Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran.
- e. Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diperlukan rumusan road map 10 – 15 tahun kedepan dan memantapkan kebersamaan dalam membangun Kalimantan Utara.
- b. Pada permasalahan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan ditempuh dengan arah kebijakan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti:
  - Perbaiki Jalan, Jembatan dan Drainase perkotaan.
  - Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.
- c. Pada permasalahan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan ditempuh dengan arah kebijakan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti:
  - Pembangunan Jalan, jaringan Air Bersih.
  - Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum seperti sarana Olah Raga, Balai Desa dan lain sebagainya.
- d. Melakukan review desain dengan tetap berpatokan pada anggaran yang tersedia.
- e. Membuat sistem perengkingan (skala prioritas) berdasarkan kajian teknis.
- f. Memberikan penilaian kinerja terhadap penyediaan jasa sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan pekerjaan berikutnya.
- g. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (harian/mingguan) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan dari pada kuantitas pengawasan.
- h. Perlunya penambahan pegawai negeri sipil dengan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau mutasi dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang kurang di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

#### ✓ **Tugas Pembantuan**

Tugas Pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan

pelayanan umum, serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota.

### **1.1. Tugas Perbantuan yang Diterima**

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara menerima 2 (Dua) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### **a. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomnor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomnor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi pemberi tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Bina Marga).

**c. Program dan Kegiatan Yang Diterima**

Tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 kegiatan, yaitu Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima oleh  
Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020*

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	19,85	19,85	19,85	100,00	100,00	
2.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	1,72	0,32	0,32	18,60	100,00	
3.	Preservasi Rutin Jembatan	M	53,00	53,00	53,00	100,00	100,00	

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020*

No	Program	Anggaran	Instansi Pemberi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	<b>4.920.063.000</b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**f. Satuan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dana Tugas Pembantuan**

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

**g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, maka struktur pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja : Sudjadi, ST., MT  
NIP. 19700622 199803 1 005
2. Pejabat Penandatanganan SPM : Hamzah, ST  
NIP. 19920119 201802 1 001
3. Bendahara Pengeluaran : Angga Asfan Chandra, S.ST  
NIP. 19881128 201503 1 001
4. PPK : Ir.Yusi Novianto, ST  
NIP. 19771124 201101 1 002

#### **h. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat semuanya dalam keadaan cukup baik.